

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah desa sebagai bagian dari elemen kesatuan Republik Indonesia memiliki peran strategi dalam sistem pemerintahan suatu negara. Proses pembangunan berawal dari negara yang kemudian diturunkan kepada pemerintah daerah (terutama kabupaten/kota) dan juga pemerintah desa. Semua dilaksanakan sebagai langkah pemerintah pusat untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa adalah strata pemerintahan paling bawah yang berkaitan secara langsung terhadap masyarakat. Aspek yang paling krusial serta perlu dari proses pengambilan keputusan pemerintah desa ialah tingkat kepercayaan publik terhadapnya (Ardiani et al., 2021).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa,

*“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*

Desa dalam mewujudkan kondisi yang maju, berdikari serta demokratis memerlukan anggaran serta Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pembangunan juga pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 43

Tahun 2014 Pasal 1 angka 8 menyatakan Dana Desa ialah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diperuntukkan untuk desa, ditransfer lewat APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.

Pengelolaan kemampuan dan potensi yang ada mengharuskan daerah atau desa menggunakan hak, wewenang, dan tugasnya secara transparan, inklusif, dan sangat akuntabel. Selain itu, akuntabilitas adalah upaya negara dalam contoh ini pemerintah untuk memperbaiki *good governance*.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dikenal dengan *good governance*. Efektif berarti pelaksanaannya dilakukan sejalan dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan, efisien artinya dilakukan dengan cara berdaya guna, berdaya guna, dan berhasil guna, transparan artinya semua kebijakan dilaksanakan oleh penyelenggara negara secara terbuka untuk umum; dan setiap orang dapat melakukan supervisi langsung sehingga dapat memberikan evaluasi terhadap kinerjanya. Akuntabel mengacu pada kemampuan pejabat publik untuk bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat dan kinerja mereka di depan semua warga negara (Dewi & Sujono, 2022).

Agar pemerintahan menjadi transparan dan berorientasi pada kepentingan publik, akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan

kinerja entitas pemerintahan. Gagasan akuntabilitas didasarkan pada gagasan bahwa berbagai orang atau kelompok orang dalam setiap kategorisasi peran bertanggung jawab atas tugas yang mereka selesaikan.

Implementasi pemerintah atau bisnis harus menekankan tujuan utama akuntabilitas sehingga setiap manajemen dapat mengkomunikasikan akuntabilitas keuangan melalui pembuatan laporan keuangan. Good governance merupakan tujuan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah desa. Menurut konsep akuntabilitas, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan serta hasil dari upaya pelaksanaannya.

Undang-Undang Desa melakukan reformasi atas pemasukan dana desa, selain Alokasi Dana Desa (ADD), desa juga diberikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua sumber dana tersebut dengan nyata memperkuat sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa yang besar merupakan potensi dan tantangan tersendiri bagi desa. Desa dituntut mampu melakukan tata kelola keuangan yang baik mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan, hingga pertanggung jawabannya. Pasca UU Desa dirilis, tahun 2014 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan survey ke desa-desa.

Menurut survey Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2014, pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa sangat minim dalam hal keuangan desa, padahal dana yang

harus dikelola di desa sangat banyak. Pada tahun 2015 berdasarkan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyikapi kebutuhan ini, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan Sistem Keuangan Desa yang semula diberi nama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa yang merupakan turunan dari SIMDA yang sudah dikembangkan sebelumnya. Setelah kerja sama dengan Kemendagri, aplikasi tersebut berubah menjadi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes diciptakan untuk memberikan manfaat mempermudah desa mengelola dana desa yang diberikan. Selain itu, Siskeudes digunakan sebagai alat tolak ukur pengelolaan dana desa sehingga dapat sesuai dengan peraturan undang-undang.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus menekankan tujuan utama akuntabilitas dalam pendirian utamanya, sehingga setiap suatu pengelola dapat mengkomunikasikan akuntabilitas keuangan melalui pembuatan laporan keuangan. Sehingga setiap orang bisa menentukan pertanggungjawabannya melalui pembuatan laporan keuangan, setiap aplikasi Siskeudes ataupun kegiatan bisnis harus mematuhi tujuan utama pertanggungjawaban. Demi mempertahankan pengelolaan pemerintahan yang baik, jaminan kerahasiaan dalam sistem penyaluran dana pemerintah kepada penerima yang berhak juga dijunjung tinggi.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, sebab mereka yang akan menjalankan operasional organisasi. Tingginya kompetensi SDM dalam suatu organisasi

menentukan kualitas dari organisasi tersebut. Penelitian Umaira & Adnan (2019), sumber daya manusia yang terampil sangat penting untuk mengelola keuangan desa dan tanggung jawab mereka. Tentu saja akuntabilitas pengelolaan uang desa akan tumbuh jika perangkat desa terampil melakukannya. Sebaliknya, akuntabilitas tidak akan terwujud jika perangkat desa kekurangan sumber daya untuk menjalankan kewajiban dan kegiatannya. Sejalan dengan hal tersebut, Santoso (2016) menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2022), di Desa Sрати, akuntabilitas telah diterapkan secara efektif selama tahap perencanaan. Masyarakat telah terlibat dalam proses perencanaan serta hasil dari sebuah konsensus. Dengan memasang papan informasi kegiatan di area kegiatan di kantor desa dan mengikutsertakan masyarakat pada tahap pembuatan, Desa Sрати telah menonjolkan prinsip tanggung jawab selama tahap pelaksanaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Juardi & Muchlia (2022), di Desa Jennetallasa proses akuntabilitas telah dilakukan dalam proses input dan pelaporan keuangan, telah relevan dan terstruktur dengan baik dalam menjalankan aplikasi. Menerapkan prinsip kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta bersikap adil dalam menyebarkan informasi, untuk memastikan semua proses kerja termasuk proses laporan sangat baik. Siskeudes merupakan program efektif yang telah meningkatkan tanggungjawab keuangan yang berkualitas di masyarakat. Berdasarkan tingkat akuntabilitas keuangan di Desa Jennetallasa, penerapan aplikasi Siskeudes

menghasilkan perubahan yang sangat positif bagi desa, memudahkan proses pelaporan pertanggungjawaban, meningkatkan kualitas desa, serta menghasilkan pelaporan keuangan tepat waktu dan akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2021), yaitu efektivitas penerapan Sistem Keuangan Desa dalam akuntabilitas alokasi dana desa (Studi kasus Desa Pakalongan, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya) menunjukkan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sudah dapat dikatakan efektif dan berhasil dalam penerapannya dengan dilihat dari tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di Pemerintahan Desa Pakalongan dibuktikan dengan adanya operator desa untuk mengoperasikan Siskeudes dengan baik dengan mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Pakalongan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya mendapat respon yang baik dari masyarakat dari awal penyusunan laporan anggaran APBDes sampai selesai.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulina et al. (2017), yaitu peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menunjukkan dalam menginput data harus sesuai dengan sistem yang tertera dalam aplikasi Siskeudes, melakukan pendampingan dan pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengaplikasikan Siskeudes. Manfaat dari penggunaan Siskeudes memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai, dalam hal ini penerapan Siskeudes memiliki peran

penting terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa di Desa Kaba-Kaba.

Penelitian yang dilakukan oleh Hotimah (2021), pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis belum berjalan mulus. Pemerintah Desa Sukajadi berupaya mengatasi tantangan terkait pengelolaan dana desa berbasis aplikasi Siskeudes dengan lebih selektif dalam memilih tim penyusun dan peserta musdes, berkoordinasi dengan pihak kecamatan terkait bidang dan kegiatan yang belum tersedia di desa, kepala desa memberikan arahan kepada aparatur pemerintah desa dengan melakukan pendekatan yang lebih personal dan memberikan penghargaan kepada kepala bagian yang menjalankan tugasnya dengan baik, aparatur pemerintah desa bertugas untuk lebih cepat dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban, sekretaris desa ingin lebih baik dalam berkomunikasi, dan pemerintah desa ingin menelusuri setiap informasi yang digunakan untuk mendukung laporan pertanggungjawaban sebelumnya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni & Yudiantoro (2022), Sumber daya manusia, dalam hal ini pegawai desa misalnya, belum cukup memahami sistem tersebut sehingga berpengaruh terhadap kinerja pegawai, maka Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Tulungrejo belum optimal. Namun, dari hasil wawancara dengan beberapa informan penting terlihat bahwa implementasi sistem yang berhasil akan meningkatkan kinerja dan tanggung jawab perangkat desa.

Desa Ambarketawang merupakan salah satu desa di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada wawancara pendahuluan kepada perangkat Desa Ambarketawang, diketahui bahwa sejak tahun 2017 Desa Ambarketawang telah menerapkan Siskeudes untuk mengelola keuangan desa melalui Kaur Keuangan yang dibantu oleh staff keuangan sebagai operatornya. Penerapan akuntabilitas dana desa dalam Siskeudes terhadap pengelolaan dana di Desa Ambarketawang belum optimal, hal ini ditandai dengan belum adanya papan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan kendala dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes. Sehingga peneliti perlu mendalami hal tersebut melalui Skripsi dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Kasus di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu kurang pemahannya perangkat desa mengenai pentingnya transparansi keuangan desa melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik yang mudah dibaca oleh masyarakat, serta belum pemahannya terhadap pembaharuan aplikasi.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, oleh karena itu dapat diperoleh pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam Siskeudes di Desa Ambarketawang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Siskeudes di Desa Ambarketawang?

### 1.4. Manfaat Penelitian

Riset berikut diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa memberikan pengetahuan, cakrawala, dan pemahaman ilmu baru yang bermanfaat terkait dengan konsep akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

2. Manfaat Praktis

Riset berikut diharapkan bisa memberikan wawasan, ilmu pengetahuan dan bermanfaat tentang konsep akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan riset berikut memberikan masukan bagi pemerintah tentang Penggunaan Sistem Keuangan Desa, gambaran kondisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengelolaan dana desa, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas

pengelolaan dana desa di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dan menjadi bahan evaluasi.

b. Bagi Peneliti

Riset berikut bisa meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

c. Bagi Masyarakat Desa Ambarketawang

Menjadi bahan informasi terkait pengelolaan dana desa.

### **1.5. Kontribusi Penelitian**

Diharapkan riset berikut bisa menambah pengetahuan, memberikan kontribusi dalam bidang akuntansi pemerintah, khususnya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sejenis.

### **1.6. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Batasan pada penelitian meliputi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan di Desa Ambarketawang pada tahun 2023.